



P U T U S A N

Nomor : 1469 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

RATNA NINGKRUNG ALIAS NENENG bertempat tinggal Jalan Cangkring No. 155, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding ;

M E L A W A N :

DORMAULIS, bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo, Gang II No. 09, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat mempunyai kegiatan sebagai pedagang pakaian yaitu membeli barang dari Bandung dan Jakarta lalu dibawa ke Probolinggo dan dijual ke rumah-rumah dengan cara kontan atau kredit ;
2. Bahwa karena Tergugat telah mengetahui kegiatan Penggugat sebagai jual beli barang, lalu pada tanggal 7 September Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan memperkenalkan dirinya dan mengaku bahwa ia penduduk Probolinggo dan juga mempunyai tanah dan rumah di perempatan Jalan

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.1469 K/PDT/2009



- Cangkring, Jalan Sultan Agung Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;
3. Bahwa setelah memperkenalkan diri, lalu Tergugat mengutarakan maksud kedatangannya untuk hutang/bon barang berupa pakaian jadi dengan pembayaran secara cicilan dan berjanji akan membayar dengan tepat waktu, sedangkan keuntungan Tergugat adalah barang yang diambil dari Penggugat secara hutang tersebut dihargai oleh Penggugat dibawah dari harga penjualan yang biasa dilakukan oleh Penggugat kepada orang lain ;
4. Bahwa karena Tergugat berjanji akan membayar hutangnya tepat waktu, lalu Penggugat memberikan hutang/bon barang kepada Tergugat secara bertahap yang jumlah keseluruhan sebesar Rp 31.825.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan perincian sebagai mana tersebut di dalam gugatan :
5. Bahwa dari jumlah hutang/bon barang pakaian jadi senilai Rp 31.825.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) baik Penggugat maupun Tergugat telah mencatat pada buku masing-masing dan Tergugat baru membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 3.858.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) , dengan demikian hutang Tergugat kepada Penggugat terhitung bulan Agustus 2007 sebesar Rp 27.967.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara kontan/sekaligus ;
6. Bahwa selain hutang/bon barang pakaian jadi senilai Rp 27.967.000,00 sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah membawa 3 (tiga) orang



ibu dengan nama dipalsukan dan ketiga orang tersebut telah hutang barang kepada Penggugat dengan nilai keseluruhan Rp 3.858.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) dan uang tersebut ternyata telah diambil oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat harus membayar uang kontan dan sekaligus kepada Penggugat sebanyak Rp 27.967.000,00 + Rp 3.858.000,00 = Rp 31.825.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;

7. Bahwa perbuatan Tergugat membawa orang dan menyuruh orang yang dibawa kepada Penggugat memakai nama palsu yaitu mengaku bernama Hajah Rudi ternyata nama sebenarnya Suharni dan orang yang mengaku bernama Bu Agus ternyata namanya Rita dan hutang barang yang telah diambil oleh Tergugat telah dilaporkan Penggugat kepada Polisi dan selanjutnya Tergugat dijadikan Terdakwa dalam perkara No:103/pid.B /2007/PN.Prob dan dalam putusan Tergugat dinyatakan bersalah melakukan pidana Penggelapan dan dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya menagih kepada hutang Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau membayar, alasan uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan kebutuhan keluarganya, dengan demikian Tergugat telah menunjukkan etiked buruk/etiked tidak baik ;

9. Bahwa oleh karena beritiked buruk/itiked tidak baik Tergugat yang tidak membayar hutangnya sebanyak Rp 31.858.000,00 kepada Penggugat terhitung pada bulan Maret 2007, maka Penggugat sangat dirugikan karena uang sebesar Rp 31.859.000,00 dapat dijadikan modal



usaha yang seharusnya mendapatkan keuntungan dan satu bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seharusnya dari bulan Maret 2007 sampai perkara ini disidangkan bulan Nopember 2007(selama 9 bulan) dari uang Rp 31.858.000,00 akan mendapatkan keuntungan $9 \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 45.000.000,00$ (empat puluh lima juta Rupiah) ;

10. Bahwa oleh karena Tergugat mempunyai etiked buruk/etiked tidak baik , maka mohon kepada yang terhormat Majelis yang menyidangkan perkara ini dapat menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 76.825.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan perincian sebagai hutang pokok sebesar Rp 31.858.000,00 dan keuntungan dari utang pokok sebesar Rp 45.000.000,00 ;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia apabila Gugatan ini dikabulkan, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan rumah yang diakui oleh Tergugat miliknya, terletak di perempatan Jalan Cangkring dengan Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di dalam gugatan dimana hasilnya dapat dibayarkan kepada Penggugat sebagai kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

12. Bahwa oleh karena Gugatan ini didukung dengan bukti- bukti yang kuat, maka Mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun terhadap putusan ini diajukan upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi ;

13. Bahwa untuk mengingatkan kepada Tergugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati isi putusan, maka mohon dikenakan kepada Tergugat uang paksa (dwangsoom) sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk menetapkan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dan memanggil para pihak yang berperkara dalam persidangan yang telah ditetapkan, yang kemudian dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah beretikad buruk/beretikad tidak baik dalam melunasi hutang-hutangnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang barang dengan nilai uang Rp 31.825.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan dagang dari hutang yang belum dibayar tersebut di atas sejak bulan Maret 2007 sampai November 2007 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di perempatan jalan Cangkring dengan jalan Sultan Agung, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan batas-batas :
Sebelah Timur : jalan Cangkring ;
Sebelah Selatan : rumah P.Kertas/Arpaki ;
Sebelah Barat : rumah P.Pati/Bu Niti ;
Sebelah Utara : jalan Sultan Agung ;
6. Menyatakan tanah dan rumah yang telah disita tersebut dapat dilelang yang hasilnya dibayarkan kepada

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.1469 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebesar yang dialami oleh Penggugat ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun terhadap putusan ini diajukan hukum verset, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00,00 (seratus ribu Rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini ;

Atau : Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 21/Pdt.G/2007/PN.Prob., tanggal 25 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah beritikad buruk/beritikad tidak baik ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang barang dengan nilai Rp 31.825.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat / Pembanding putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 338/PDT/2008/PT.SBY., tanggal 30 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.1469 K/PDT/2009



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 25 Februari 2008 No. 21/Pdt.G/2007/PN.Prob., yang dimohon banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 9 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.21/Pdt.G/2007/PN.Prob. jo. No. 338/PDT/2008/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 12 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 25 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama ;

- Bahwa di dalam surat gugatan yang didalilkan oleh Penggugat tercantum identitas Tergugat adatan sebagai



berikut : (halaman 1 surat gugatan) ;

“Ratna Ningrum alias Neneng, umur 30 tahun, pekerja swasta, bertempat tinggal di Jalan Cangkring No. 155, **Kelurahan Kanigaran**, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, disebut sebagai Tergugat” ;

Sedangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi tercantum identitas Tergugat adalah sebagai berikut : (halaman 1 surat Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi) ;

“Ratna Ningrum alias Neneng, bertempat tinggal di Jalan Cangkring No. 155, **Kelurahan Tisnonegaran**, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat” ;

- Bahwa terdapat perbedaan antara identitas Tergugat di dalam surat gugatan dengan identitas Tergugat di dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi ;
- Bahwa identitas yang sesuai dengan Tergugat adalah seperti yang tercantum dalam surat gugatan ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo telah membuat putusan yang salah dengan mencantumkan identitas Tergugat yang salah pula, ironisnya Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa berkas perkara a quo juga mencantumkan identitas yang salah pula sama seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Probolinggo, padahal dalam pemeriksaan tingkat banding telah dikirimkan Bendel A yang salah satu isinya adalah surat gugatan dan Bendel B yang salah satu isinya adalah Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo ;
- Bahwa hal tersebut merupakan kesalahan mendasar dan merupakan kelalaian yang nyata dan Majelis Hakim tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Keberatan Kedua ;

- Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.1469 K/PDT/2009



Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah beriktikad buruk/beriktikad tidak baik karena menurut keterangan saksi Abdul Hamid, SH. yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sudah berusaha menjual rumah milik orang tua Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi akan tetapi sampai perkara a quo dimohonkan pemeriksaan tingkat kasasi oleh Pemohon Kasasi rumah tersebut belum laku terjual ;

- Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi juga masin berpiutang kepada saksi Satima dan saksi Linaya, sehingga Pemohon Kasasi mengalami kesulitan ketika akan membayar hutangnya kepada Termohon Kasasi ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sudan berupaya dengan sekuat tenaga untuk melunasi hutang kepada Termohon Kasasi, namun tidak ada jalan lain selain menunggu terjualnya rumah milik Pemohon Kasasi dan menunggu pembayaran hutang dari saksi Satima dan saksi Linaya kepada Pemohon Kasasi ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon kasasi sudah beriktikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang juga dikenalkan oleh Tergugat, bahwa Tergugat mengakui telah mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 35.675.000,00 karena telah mengambil barang-barang Penggugat untuk dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada orang lain ;

Bahwa dari hutang tersebut sudah dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp 3.850.000,00 sehingga kekurangannya sejumlah Rp 31.852.000,00 yang sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat ;

Bahwa dengan demikian kewajiban Tergugat yaitu membayar hutang kepada Penggugat secara penuh ;

Bahwa namun demikian menurut pendapat Tergugat mengenai alamat Tergugat sebagaimana tersebut di dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 338/PDT/2008/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2008 jo putusan pengadilan Negeri probolinggo No. 21/Pdt.G/2007/PN.Prob tanggal 25 Februari 2008 harus diperbaiki sehingga sesuai dengan alamat surat gugatan ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RATNA NINGKRUN ALIAS NENENG** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 338/PDT/2008/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 21/Pdt.G/2007/PN.Prob tanggal 25 Februari 2008, sehingga amarnya seperti yang disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D

I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RATNA NINGKRUN ALIAS NENENG** tersebut ;

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.1469 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 338/PDT/2008/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2008 yang menguatkan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 21/Pdt.G/2007/PN.Prob tanggal 25 Februari 2008 sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat Ratna Ningkrum Alias Neneng bertempat tinggal di Jalan Cangkring No. 155, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sebagaimana tersebut di dalam gugatan ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 21/Pdt.G/2007/PN.Prob tanggal 25 Februari 2008 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 338/PDT/2008/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2008 yang dimohonkan kasasi ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 7 September 2011** oleh **H. M Imron Anwari, SH. SpN. MH**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim- Hakim

Anggota,

K e t u a ,

ttd./

ttd./

Prof.

Dr.

Takdir

Rahmadi,

SH.

LLM.

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.1469 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M Imron Anwari, SH. SpN.

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.

Biaya - Biaya :

Panitera Pengganti ,

1. M e t e r a i	Rp	6.000,00
ttd./		
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Reza Fauzi, SH. CN.		
Jumlah	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH., MH)

Nip. 040044809

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.1469 K/PDT/2009